



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Suriyatno Bin Ponirin AR, NIK.1104113112790002, Tempat/tgl.lahir di Binjai, 31/12/1979, umur ± 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email : masdalena271@gmail.com sebagai Pemohon I;

2. Masdalena Binti Musa AB, NIK. 1104114407800001, tempat/ tgl.lahir di Rata Wali, 04/07/1980, umur ± 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email : masdalena271@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn. tanggal 08 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Ristiana Dewi Binti Suriayatno**
Nik : 1104114205060002
Tempat/ Tgl.lahir : Aceh Tengah, 02 Mei 2006, umur ±17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Ratawali, Kecamatan Kute Panang,
Kabupaten Aceh Tengah

Hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : **M. Sanusi Bin Ansari**
NIK. : 1205092502920004
Tempat/Tgl Lahir : Kebun Kelapa, 25 Februari1992, Umur ± 31 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : Strata I
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-165/KUA.01.09/10/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pergaulan bebas

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya berstatus duda cerai hidup sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Ristiana Dewi Binti Suriyatno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Sanusi Bin Ansari**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikah dengan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah. Para Pemohon khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan Anak dan calon suaminya sedemikian erat dan dekatnya, Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir di Aceh Tengah, 02 Mei 2006, umur \pm 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama sejak lama dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia mengaku sudah berhubungan suami istri dengan M. Sanusi Bin Ansari, tetapi tidak hamil;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Bahwa calon suami yang bernama M. Sanusi Bin Ansari juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno sejak lama;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang berstatus Duda;
- Bahwa ia mengaku sudah berhubungan suami istri dengan Ristiana Dewi Binti Suriyatno, namun ia tidak hamil;
- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani kopi dengan;

Bahwa orang tua dari M. Sanusi Bin Ansari yang bernama Ansari bin Sabran juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari M. Sanusi Bin Ansari;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Ristiana Dewi Binti Suriyatno dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya sudah melamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan M. Sanusi Bin Ansari dengan Ristiana Dewi Binti Suriyatno;
- Bahwa orang tua dari M. Sanusi Bin Ansari siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua dari M. Sanusi Bin Ansari bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan M. Sanusi Bin Ansari dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Suriyatno Bin Ponirin AR** (Pemohon I) NIK. 1104113112790002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Masdalena Binti Musa AB** (Pemohon I) NIK. 1104114407800001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104111004060014 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 12/12/I/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17-01-2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ristiana Dewi Binti Suriyatno No. 1104114205060002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak (Ristiana Dewi Binti Suriyatno), Nomor DN-06/D-SMP/K13/1616630 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Terpadu Bustanul Arifin, tertanggal 07 Juni 2021, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. Sanusi Bin Ansari (calon suami) NIK. 1205092502920004 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 186/AC/2023/MS.Str, atas nama M. Sanusi Bin Ansari (calon suami), yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah diberi meterai, dinazegelen dan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemeriksaan Laboratorium atas nama **Ristiana Dewi Binti Suriayatno** yang di keluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B-165/KUA.01.09/10/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno dengan M. Sanusi Bin Ansari karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi KTP dan Ijazah) atas nama Ristiana Dewi Binti Suriyatno yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Ristiana Dewi Binti Suriyatno lahir di Aceh Tengah, 02 Mei 2006, umur ± 17 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama M. Sanusi Bin Ansari lahir di Kebun Kelapa, 25 Februari 1992, Umur ± 31 Tahun atau sampai saat ini telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Cerai) bukti tersebut menerangkan bahwa Calon suami anak Para Pemohon dahulunya pernah memiliki pasangan, akan tetapi telah bercerai secara resmi, dengan demikian Calon suami anak Para Pemohon sudah tidak terikat lagi dengan perkawinannya terdahulu, selanjutnya akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Ristiana Dewi Binti Suriyatno) dengan calon suaminya (M. Sanusi Bin Ansari) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Ristiana Dewi Binti Suriyatno telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama M. Sanusi Bin Ansari sejak lama dan anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani kopi;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama M. Sanusi Bin Ansari hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya (Ristiana Dewi Binti Suriyatno), dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, apalagi secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ristiana Dewi Binti Suriyatno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Sanusi Bin Ansari;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Ristiana Dewi Binti Suriyatno** tanggal lahir Aceh Tengah, 02 Mei 2006, umur ± 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan **M. Sanusi Bin Ansari**, tempat tanggal lahir, Kebun Kelapa, 25 Februari 1992, Umur ± 31 Tahun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon/Kuasa Hukum;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)